

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020

RENCANA KERJA KECAMATAN MONTONG
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 yang penyusunannya mengacu RKPD Provinsi serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan Daerah, RKPD menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, dalam perjalanannya mungkin saja terdapat perkembangan situasi dan kondisi ataupun kebijakan-kebijakan Pusat/Provinsi yang tidak sama dengan awal tahun perencanaan. Oleh sebab itu, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan maka perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan RKPD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan dokumen RKPD dapat dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan karena disebabkan oleh (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; (3) Adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

Untuk dokumen RKPD paling sedikit memuat analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai triwulan II tahun berkenaan, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah. Rencana kerja dan pendanaan tersebut mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan. Lokasi kegiatan, kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan.

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2018 telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. RKPD tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016, dimana untuk saat ini telah memasuki tahun ketiga dari perodesasi RPJMD 2016-2021. Seiring dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 yang terus berjalan, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tersebut sampai dengan Triwulan II. Selain itu, dalam perkembangannya terdapat pula beberapa hal yang mengharuskan untuk dilakukannya perubahan terhadap RKPD Tahun 2020, diantaranya : (1) Perubahan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi berdasarkan Perda tentang pajak dan retribusi daerah; (2) Penyesuaian terhadap alokasi dana perimbangan terutama terhadap pagu anggaran dana-dana earmark seperti DAK, BOS, DBHCHT, Pajak Rokok, DID, DAU dan sebagainya; (3) Pergeseran, pengurangan dan penambahan terhadap program/kegiatan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan perkembangan dan skala prioritas; (4) Pergeseran dan menyesuaikan dengan target indikator kinerja Tahun 2020;

(5) Penyesuaian alokasi anggaran dan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020; dan (6) Mengalokasikan sisa lebih anggaran dana alokasi khusus (DAK), DBHCHT, pajak rokok, Bantuan Keuangan Provinsi, BLUD dan dana kapitasi JKN.

Selanjutnya, setelah RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 ditetapkan, ditingkat Perangkat Daerah akan ditindaklanjuti dengan Perubahan Renja PD, dan simultan dengan hal tersebut ditingkat Kabupaten akan dilanjutkan dengan tahapan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2020 dan tahapan PAPBD Tahun Anggaran 2020.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Seri D Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Seri E Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2020;
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 77 Tahun

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Selain itu, RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 juga menjadi pedoman bagi dilaksanakannya Perubahan Renja PD Tahun 2020.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2020 antara DPRD Kabupaten Tuban dengan Bupati yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (PAPBD) Tahun 2020;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Menjaga konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib, urusan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SK Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2020). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasioanal dan lainnya;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses membandinagn antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan apakah sudah sesuai serta menjelaskan catatan penting dari proses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian tentang hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang menjelaskan antara lain tentang proses bagaimana usulan tersebut diperoleh, menjelaskan

kesesuaian usulan tersebut dengan isu penting tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

1.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan lainnya terkait program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mendukung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban.

Kantor Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Tuban merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara garis besar pelayanan yang diberikan meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkan indikator kinerja Kecamatan Montong sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %;

2. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100.%;
3. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketertiban Umum dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;
4. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;
5. Tersedianya dokumen Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pelayanan dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %;
6. Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja perangkat daerah dari rencana 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 %;

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum diarahkan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD dan RKPD sehingga penjabaran dalam program dan kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan konsisten untuk pencapaian sasaran pembangunan dan mendukung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Montong
 Kabupaten Tuban

No	Indicator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Presentase pelanggaran dan pengaduan yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuann Permendagri dan Permendes	-	-	60	70	80	90	60	70	80	90	
3.	Persentase lembaga kemasyarakatan desa beradministrasi baik	-	-	60	70	80	90	60	70	80	90	
4.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	
5.	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	-	-	1	10	13	13	-	-	13	13	

Pada pencapaian 5 indikator Kecamatan Montong, pada tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan pada tahun 2013. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

RKPD Kecamatan Montong Tahun 2020 telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2018. Berdasarkan RKPD Tahun 2020 dilakukan evaluasi terhadap laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan II Tahun 2020 khususnya mengenai pencapaian target kinerja dan keuangan. Hasil dari evaluasi tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap pencapaian target indikator karena perkembangan situasi dan kondisi saat ini beberapa diantaranya belum selaras dengan perencanaan yang telah disusun diawal tahun perencanaan.

Mengenai hasil evaluasi capaian target kinerja, secara umum dapat dijelaskan bahwa pencapaian target kegiatan pada Triwulan I ketercapaian target pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pemenuhan belanja rutin/pokok Perangkat Daerah serta kegiatan yang bersifat koordinasi, fasilitasi dan pemantauan keamanan wilayah.

Sedangkan pada Triwulan II, realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Montong total mencapai 40,12%. Adapun rincian realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk masing-masing urusan disajikan dalam Tabel 2.1.

Dari evaluasi terhadap realisasi anggaran maupun evaluasi terhadap realisasi pencapaian target kinerja maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap RKPD Tahun 2020. Selain berdasarkan hasil evaluasi, secara lebih rinci dapat disampaikan pula bahwa RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 dilakukan dengan pertimbangan alasan :

1. Rencana pelaksanaan diawal tahun perencanaan, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan utamanya terhadap asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.

3. Adanya penetapan pagu definitif dan Silpa kegiatan dana-dana perimbangan antara lain DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, Dana BOS, JKN, DID, DAU dan sebagainya, yang harus dialokasikan kembali dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Tahun 2016-2021

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Montong
Kabupaten Tuban

No	indikator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Presentase pelanggaran dan pengaduan yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuann Permendagri dan Permendes	-	-	80	90	90	90	80	90	90	90	
3.	Persentase lembaga kemasyarakatan desa beradministrasi baik	-	-	80	90	90	90	80	90	90	90	
4.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
5.	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	-	-	3	13	13	13	-	-	13	13	

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Montong, menghadapi beberapa isu penting diantaranya sebagai berikut :

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa yang lebih baik;
3. Pelaksanaan Permendagri nomor 130 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa;
5. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja judi dll) yang belum optimal;
6. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2020 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bancar Tahun 2020 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2020 yang terdiri dari 7 program dan 15 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2020.

Adapun table review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Montong tahun 2020 dapat dilihat pada *TABEL 2.4*

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)
I	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Montong	Persentase Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan	80%	267,051	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Persentase Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan	80%	464,161
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis jasa administrasi perkantoran, 6 orang non PNS, 1 rekening telepon, 1 rekening air, 3 rekening listrik	5	86,105	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran, 6 orang non PNS, 2 rekening telepon, 1 rekening air, 3 rekening listrik (jasa)	5	92,505
2	Penyediaan Peralatan Kantor	Kec. Montong	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran	5	29,530	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran, 1 unit computer PC, 1 printer, 1 UPS (Peralatan)	5	29,530

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)
3	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	5	52,315	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran (jenis)	5	237,315
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Montong	Jumlah jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	5	93,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3	93,000
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Montong	Jumlah SPPD Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10	6,100	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	10	11,810
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Montong	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	42,222	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan (%)	80%	48,824
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Montong	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	26	10,300	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	26	16,300
7	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Montong	Jumlah sumber daya aparatur 17 PNS dan 6 Non PNS	26	31,922	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur 17 PNS dan 6 Non PNS	26	32,524
III	Program Peningkatan Akuntabilitas	Kec. Montong	Nilai AKIP SKPD	BB	91,660	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP SKPD	BB	98,860

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)
	Kinerja perangkat daerah								
8	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kec. Montong	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	6	17,500	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	6	17,500
9	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Montong	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah	9	74,160	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah	9	81,360
IV	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Kec. Montong	Prosentase desa memiliki BUMDES	60%	9,000	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Prosentase desa memiliki BUMDES	60%	9,000
10	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa yang dilaksanakan	13	9,000	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	13 desa	9,000
V	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan	Kec. Montong	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan	75%	53,200	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa	75%	53,200

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)
	Pemerintahan Desa						sesuai dengan ketentuan (%)		
11	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Montong	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan	13	44,200	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	13	44,200
12	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Montong	Jumlah fasilitasi bantuan keuangan desa yang dilaksanakan	13	9,000	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi bantuan keuangan desa	13	9,000
VI	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Kec. Montong	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)	75%	12,675	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)	75%	12,675
13	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Kec. Montong	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	2	12,675	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Jumlah ijin yang diterbitkan	2	12,675
VII	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kec. Montong	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	18,000	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase Pengaduan	100%	25,500

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU CAPAIAN (Rp. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)
							masyarakat yang ditindaklanjuti		
14	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Montong	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan	26	9,000	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan	26	16,500
15	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Kec. Montong	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	13	9,000	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	13	9,000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Montong akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Montong Tahun 2020 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) dapat dilihat pada: Tabel Usulan Musrenbang

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas”. Dengan tema pembangunan ini prioritas pembangunan nasional tahun 2020 :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pungutan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produksi;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Agar tetap bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 mengambil tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusif”. Melalui Tema Pembangunan ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai satu kesatuan dari Pemerintah Republik Indonesia bersinergi dalam upaya untuk mewujudkan tujuan nasional. Adapun prioritas dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pengurangan kemiskinan, dengan arah kebijakannya :
 - a. Meningkatkan kualitas vokasional dan keahlian khusus;
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana;

- c. Meningkatkan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih;
 - d. Meningkatkan, kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan serta “Link and Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja;
 - e. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh
2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan, dengan arah kebijakan :
 - a. Memperkuat konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi dan pembangunan desa;
 - b. Mengembangkan dan mengelola telekomunikasi dan informasi.
 3. Peningkatan agroindustri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta akselerasi kepariwisataan, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - b. Meningkatkan nilai tambah agroindustri, agromaritim dan daya saing koperasi dan UKM;
 - c. Akselerasi kepariwisataan;
 - d. Meningkatkan produktifitas SDM pertanian, industri dan pariwisata;
 - e. Mengembangkan industrialisasi berbasis ekonomi digital
 4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, stabilitas harga pangan, penganeekaragaman konsumsi dan peningkatan keamanan pangan;
 - b. Meningkatkan ketahanan energi dan pengelolaan potensi sumber daya mineral;
 - c. Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Air dan Pengendalian banjir;

- d. Melestarikan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- 5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban terhadap isue potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba;
 - b. Mensukseskan pemilu serentak.

Dari gambaran kondisi makro Kabupaten Tuban saat ini maka untuk mempercepat penanganan isu strategis diperlukan sebuah tema pembangunan yang fokus pada pencapaian sasaran isu strategis tersebut sehingga nantinya prioritas, arah kebijakan serta strategi pembangunan melalui program dan kegiatan dapat mengarah pada pencapaian sasaran yang tepat.

Dengan memperhatikan isu strategis Kabupaten Tuban yang berpijak pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya serta tema dan prioritas pembangunan baik Nasional maupun Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 serta maka Tema Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2020 adalah :
 “Pembangunan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan”.

Tema pembangunan ini memberikan gambaran bahwa pada saat ini kondisi ekonomi, pendapatan masyarakat serta angka kemiskinan di Kabupaten Tuban masih memerlukan usaha yang lebih fokus agar sasaran-sasaran pembangunan tersebut dapat segera terwujud. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada tidak mungkin Pemerintah Daerah mampu menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama, dengan penentuan prioritas-prioritas pengungkit yang mampu mendorong terhadap sektor-sektor lain inilah maka fokus pencapaian sasaran-sasaran tersebut akan teratasi secara simultan.

Dengan tema pembangunan tersebut diatas maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 dirumuskan sebagaiberikut :

1. *Memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas* dengan arah kebijakan :

- a. penyebaran peningkatan produktivitas pada lahan-lahan sawah yang masih relatif rendah dan penyebaran peningkatan indeks pertanian di wilayah lahan tadah hujan;
 - b. pemerataan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi untuk mengurangi ketimpangan wilayah, terutama skala mikro kecil menengah berbasis inovasi dan kreativitas;
 - c. optimalisasi penanganan pasca panen (pengelolaan hasil produksi) dengan tetap mempertahankan peningkatan kemampuan produksi di lini budidaya;
 - d. optimalisasi pengelolaan nilai tambah komoditas (komoditas unggulan) baik nilai tambah dari perubahan bentuk (peningkatan kualitas komoditas) maupun nilai tambah dari selisih harga antar waktu (tunda jual);
 - e. peningkatan kapasitas tenaga kerja pada kelompok sasaran berdasarkan data PBDT-PPFM 2015 terutama pada status tidak bekerja;
 - f. optimalisasi dan pengembangan wisata daerah dan wisata desa yang diintegrasikan dengan sektor budaya;
 - g. fasilitasi akses UMKM, IKM, Usaha perdagangan dan Koperasi terhadap e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar dan memperpendek rantai distribusi;
 - h. penyediaan RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang;
 - j. pembangunan jalan lingkar tahap I; dan
 - k. pembangunan tanggul Bengawan Solo, Waduk Jadi dan Avour Jambon.
2. *Percepatan pengentasan kemiskinan dengan arah kebijakan :*
- a. pembangunan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berbasis pada PBDT-PPFM 2015;
 - b. optimalisasi bantuan beasiswa pendidikan untuk jenjang SD-SMP;
 - c. menjamin pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kelas bawah, berdasarkan data PBDT-PPFM 2015 terutama yang mengidap Penyakit Kronis; dan
 - d. akselerasi pengentasan kemiskinan terintegrasi yang berbasis pada data PBDT-PPFM 2015 melalui peningkatan peran serta masyarakat, lembaga zakat, swasta/perusahaan (CSR).

3. *Peningkatan IPM dengan arah kebijakan :*
 - a. meningkatkan cakupan layanan Air Minum dan Sanitasi yang layak;
 - b. pengentasan kawasan kumuh sesuai dengan Nawa Cita 2014-2020 melalui program 100-0-100;
 - c. pengembangan pendidikan karakter berbasis keagamaan;
 - d. peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta pengelolaan sampah;
 - e. penambahan akses-akses untuk kaum difabel dan anak pada fasum/fasos di perkotaan, menuju terwujudnya Kabupaten layak huni dan layak anak;
 - f. pencapaian 196 Desa ODF (Bebas BAB Sembarangan);
 - g. akselerasi peningkatan partisipasi sekolah terutama pada jenjang SMP;
 - h. upaya deteksi dini dan pencegahan kematian ibu dan bayi, bayi berat badan lahir rendah (BBLR) serta Bayi Gizi Buruk;
 - i. pembangunan Sport Center; dan
 - j. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan berdasarkan data PBDT-PPFM 2015 dengan Katagori Kepala Rumah Tangga Perempuan.
4. *Penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi dengan arah kebijakan :*
 - a. meminimalisir potensi dan kerawanan konflik masyarakat pada Pemilihan Umum terutama yang menyangkut isu SARA;
 - b. peningkatan partisipasi Pemilih;
 - c. pencegahan dan pemberantasan produksi, distribusi serta konsumsi MIRAS/Narkoba;
 - d. penurunan angka kejahatan terhadap ketertiban umum;
 - e. intensifikasi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - f. implementasi roadmap dan rencana aksi daerah terhadap Reformasi Birokrasi;
 - g. memprioritaskan Program/Kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja Kepala Daerah;
 - h. peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - i. memaksimalkan peran inovasi pelayanan publik perangkat daerah menuju kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik Daerah;

- j. efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan; dan
- k. memaksimalkan penataan potensi sumberdaya aparatur dalam menunjang pencapaian akuntabilitas kinerja pegawai.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan dalam Renstra Kecamatan Montong Kabupaten Tuban merupakan salah satu bagian dalam rangka mencapai sasaran startegis Kepala Daerah dalam RPJMD. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen Renstra OPD. Sehingga Kecamatan sebagai perangkat daerah turut bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran startegis Kepala Daerah.

Adapun tujuan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021 adalah meningkatnya pelayanan publik prima dan meningkatnya kinerja pemerintahan kecamatan secara efektif, transparan dan akuntabel. Tujuan ini menggambarkan bagaimana tugas pokok dan fungsi Kecamatan berperan dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Tuban.

Berdasarkan tujuan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021 diatas maka sasaran strategis yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatnya nilai AKIP Kecamatan.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tahun 2020 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021 yang akan dicapai adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, sasaran dan target Renja Kecamatan tahun 2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2020
1	2	3	4	5
Terwujudnya pelayanan yang prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB
			Presentase pelanggaran dan pengaduan yang ditindaklanjuti	100
	Nilai AKIP Kecamatan		Nilai AKIP kecamatan	BB
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih	Persentase tersusunnya Peraturan desa tentang RPJMDes dan RKPDes	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa beradministrasi baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes	90
			Persentase lembaga kemasyarakatan desa beradministrasi baik	90
			Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	13

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU
TAHUN 2020 KECAMATAN MONTONG KABUPATEN TUBAN

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2020	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4	09			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum							
4	09	50		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (rentan angka 0-100)	Kec. Montong	80%	464,161		80%	320.813
4	09	50	01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa perkantoran yang tersedia	Kec. Montong	5	92,505	Tiap bulan	7	136.125
4	09	50	02	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran yang tersdia	Kec. Montong	5	29,530	Tiap bulan	5	52.741
4	09	50	03	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpelihara	Kec. Montong	5	237,315	Tiap bulan	3	54.501
4	09	50	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran yang diadakan	Kec. Montong	3	93,000	Tribulan III	3	70.735
4	09	50	12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kec. Montong	10	5,710	Tiap bulan	15	6.710
4	09	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan	Kec. Montong	80%	48,824		80%	47.605
4	09	5	16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Montong	26	16,300	Tribulan II	26	11.605
4	09	5	17	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapatkan kompetensi	Kec. Montong	26	32,524	Tiap bulan	26	36.000

Kode	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2020				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4	09	11	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP SKPD	Kec. Montong	BB	98,860		BB	141.125	
4	09	11	02	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja yang tersusun	Kec. Montong	6	17,500	Tribulan I Tribulan IV	6	110.325
4	09	11	06	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Kec. Montong	9	81,360	Tiap bulan	9	30.800
4	09	40		Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Prosentase desa memiliki BUMDES	Kec. Montong	60%	9,000		60%	14,300
4	09	40	10	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Montong	13 desa	9,000	Tiap bulan	13 desa	14,300
4	09	36		Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan	Kec. Montong	75%	53,200		75%	58,500
4	09	36	01	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Montong	13	44,200	Tiap bulan	3	48,600
4	09	36	04	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Montong	13	9,000	Tiap bulan	3	9.900
4	09	33		Program Peningkatan Kualaitas Perijinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan	Kec. Montong	75%	12,675		75%	38,500

Kode	Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2020				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4	09	33	09	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	Kec. Montong	2	12,675	Tribulan II Tribulan IV	2	38,500
4	09	43		Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kec. Montong	100%	25,500		100%	72,600
4	09	43	01	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan yang dilaksanakan	Kec. Montong	26	16,500	Tiap bulan	26	58,300
4	09	43	02	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	Kec. Montong	13	9,000	Tiap bulan	13	14,300

BAB V

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2020 ini, disampaikan bahwa RKPD tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan strategis tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tuban periode 2016-2021. Dalam penyusunan dokumen ini, untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang partisipatif maka dalam penyusunannya telah melalui proses dan mekanisme dimulai dari musyawarah antar pelaku pembangunan dalam bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.

Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 tidak berubah yaitu “Pembangunan untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan”. Tema ini merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan muara dari tujuan pembangunan. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian tema dan fokus pembangunan tersebut dengan diprioritaskannya Program dan Kegiatan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM serta penguatan tata kelola pemerintahan dan percepatan reformasi.

RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap OPD dalam penyusunan Perubahan Renja. Untuk pelaksanaan dokumen RKPD 2019 baik berupa prioritas maupun sasaran-sasaran pembangunan wajib dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sehingga diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi dan masyarakat.

Selanjutnya didalam pelaksanaannya, RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kabupaten Tuban. Kaidah dan prinsip tersebut adalah :

1. RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman penyusunan PAPBD untuk itu RKPD perlu dijabarkan ke dalam KUA dan PPAS;
2. Dalam upaya sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari PAPBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 digunakan sebagai acuan setiap OPD untuk menyusun Perubahan Renja.
3. Seluruh OPD melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Pimpinan OPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana Program / Kegiatan dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
5. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan turut berperan serta dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan Program/Kegiatan.
6. Dalam hal RKPD Tahun 2020 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan terhadap pencapaian sasaran maupun keuangan daerah, maka telah dilakukan penyesuaian melalui RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2020 yang menjadi landasan untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020.

Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2020 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA